



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT LAMPUNG DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan identitas daerah, bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai suatu keluhuran budi, nilai dan norma yang bersendikan Pancasila;
- b. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat di Kabupaten Pesawaran diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terpadu dan terukur;
- c. bahwa agar perencanaan tersebut lebih terarah dan memberikan kepastian hukum maka diperlukan suatu produk hukum yang mengatur dan melindungi pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Kabupaten Pesawaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi lembaga pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
6. Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki wewenang dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya.
8. Warisan Budaya adalah segala sesuatu hasil cipta, rasa, karsa dan hasil karya kebudayaan.
9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan hasil dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
15. Masyarakat Pesawaran adalah sekelompok warga negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Pesawaran.
16. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya.
17. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya.
18. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

19. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
20. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan lintas generasi. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
21. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus-menerus serta diwariskan lintas generasi.
22. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Seni pertunjukan antara lain seni tari, seni teater atau seni music.
23. Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
24. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.
25. Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan lintas generasi.
26. Kebudayaan Lampung adalah kebudayaan yang sudah ada dan berkembang di wilayah Lampung khususnya di Kabupaten Pesawaran terdiri dari Adat Sai Batin dan Adat Pepadun.
27. Bahasa daerah adalah bahasa Lampung yang disesuaikan dengan wilayah keadatannya yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis daerah-daerah dalam wilayah Kabupaten Pesawaran Lampung.
28. Aksara daerah adalah aksara Lampung Khaganga yaitu sistem ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan bahasa daerah.
29. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis dan tradisi lisan.
30. Nilai tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
31. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat Lampung yaitu organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya memuliakan

hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Lampung.

32. Desa adat adalah desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan atau desa yang dibentuk oleh pemangku adat untuk pelaksanaan kepentingan adat.
33. Pakaian Daerah adalah pakaian Adat Lampung yaitu perangkat Pakaian Adat serta baju teluk belanga dan pakaian yang memberikan corak nilai-nilai kebesaran budaya Lampung.
34. Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Lampung yaitu sistem nilai yang dianut oleh komunitas dan atau kelompok masyarakat daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Kabupaten Pesawaran antara lain:

1. Adat Istiadat Saibatin.
2. Adat Istiadat Pepadun.

Pasal 3

Adat istiadat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah adat istiadat yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran terdiri dari :

1. Adat istiadat Saibatin meliputi:
 - a. Tradisi Lisan:
 - 1) Segata/pantun.
 - 2) Bubandung.
 - 3) Wawancara/pepancokh.
 - 4) Wawakhahan.
 - 5) Bubalah.
 - 6) Bubasa.
 - b. Manuskrip:
 - 1) Silsilah suntan marga bandakh.
 - 2) Aksara Lampung.
 - c. Adat Istiadat:
 - 1) Nyakak (sistem perkawinan).
 - 2) Semanda Lepas/cambokh Sumbay.
 - 3) Semanda Raja Raja/Buka pendokh.
 - 4) Semanda mati manuk mati tungu.
 - 5) Sebambangan.
 - 6) Jojokh (sistem perkawinan).
 - 7) Bekhasan.

- 8) Ngelamakh.
- 9) Buasakh-Asakhan.
- 10) Ngita.
- 11) Nayuh/Tayuhan.
- 12) Pangan.
- 13) Ngatakh ajang.
- 14) Ajang sendila.
- 15) Ngamin.
- 16) Butangekh.
- 17) Anjau silau.
- 18) Muli mekhanai.
- 19) Manjau maju.
- 20) Budiom.
- 21) Ngedayokh.
- 22) Kemukhuh.
- 23) Butamat.
- 24) Daduaian.
- 25) Upacara Belimau.
- 26) Ngakhak.
- 27) Balin Subang.
- 28) Manjau Pedom.
- 29) Nyusul Tapak.
- 30) Ngantak Salah.
- 31) Ngembekhi Tahu.

d. Ritus:

- 1) Khuhuk Limau/Belangekh.
- 2) Becokokh/tasyakuran.
- 3) Besunat.
- 4) Ngekuk/Ngebuyu/Mahau Manuk.
- 5) Ngantak Sanak Ngaji.
- 6) Khuhuk Mekhanai.
- 7) Daduaian.

e. Pengetahuan Tradisional:

- 1) Ngeberus (obat tradisional).
- 2) Arsitektur Rumah panggung.
- 3) Ornamen khas Lampung.
- 4) Segokh.
- 5) Kakekhung.
- 6) Nanom.

f. Teknologi Tradisional:

- 1) Rumah Panggung.
- 2) Badik.
- 3) Payan.
- 4) Lesung.

- 5) Helu.
- 6) Lalokhoh.
- 7) Kain Cempaka.
- 8) Kain Batik Lampung.
- 9) Kain Batik Kampung.
- 10) Ikat Pucuk.
- 11) Bulipat Ketepung.
- 12) Talam.
- 13) Tudung Saji.
- 14) Kumbut Mantor.
- 15) Kain Batumpal.
- 16) Kain Pelanfi.
- 17) Segokh.

g. Seni:

- 1) Butabuh.
- 2) Gambus tunggal.
- 3) Gitar tunggal.
- 4) Orkes Lampung.
- 5) Tari Piring dua belas.
- 6) Tari sembambangan.
- 7) Lagu klasik lampung.
- 8) Lagu pop lampung.
- 9) Langu dandut Lampung.
- 10) Gambus lunik.
- 11) Rebana.
- 12) Ngarak.

h. Bahasa:

Bahasa Lampung Sai Batin.

i. Permainan Rakyat:

- 1) Bledukan/dentuman.
- 2) Kakhecekhan/tukar selendang.
- 3) Memalaman.

j. Olah Raga Tradisional:

Pincak Khakot.

k. Makanan Tradisional:

- 1) Tapai.
- 2) Lepot
- 3) Segubal.
- 4) Dakhsap.
- 5) Kakhakhas.
- 6) Dodol Lampung.
- 7) Wajik Lampung.
- 8) Sagon.
- 9) Sekhuit.

- 10) Gulai Taboh.
- 11) Pindang Asap.
- 12) Sambal Dilan.
- 13) Juadah.
- 14) Gulai khakhempahan.
- 15) Smabol Dilan.
- 16) Lemong.
- 17) Gulai Kabing Kelapa.
- 18) Pekhas Pati.
- 19) Cecurut.
- 20) Bebai Makheng.
- 21) Lemong Sakhi.
- 22) Kekuk Maju.
- 23) Gipang.
- 24) Kue Sepit.
- 25) Jejong.
- 26) Cocokh.
- 27) Cicik Mik.
- 28) Pisang Gokheng.
- 29) Bekhebus.
- 30) Dadakh gulung.
- 31) Ngupi.
- 32) Serbat.
- 33) Bebai Tuha bekhungguk.
- 34) Jajulang/katil.
- 35) Sakhabi.
- 36) Kolok.

2. Adat istiadat Pepadun meliputi:

a. Tradisi Lisan:

- 1) Pantun.
- 2) Pepancokh.
- 3) Sesikun/Sekiman (peribahasa).
- 4) Memang (mantra).
- 5) Teteduhan (teka-teki).
- 6) Paghadini/pakhadinei (puisi penyambutan tamu).

b. Manuskrip:

- 1) Aksara Lampung.
- 2) Kitab Kuntara Raja Niti.
- 3) Kitab kuno pangeran sekar.
- 4) Kuntara Susokh Zaman pubian bungkuh jadi.

c. Adat Istiadat:

- 1) Butetakh.
- 2) Nyambai budamping.
- 3) Pengangknan.

- 4) Budikekh.
- 5) Upacara Gawi.
- 6) Upacara Ngebabali.
- 7) Upacara Ngambabekha.
- 8) Upacara Ngumbay Lawok.
- 9) Upacara Ngebala.
- 10) Pijok-pijok.
- 11) Nettah adoq/cakak pepadun.
- 12) Ngarak/medalan.
- 13) Deduai kukhuk.
- 14) Upacara Ngurukko kebaiyan/Ngekuruk.
- 15) Tukhun duwai.
- 16) Sesan.
- 17) Bukhung Gakhuda.
- 18) Jempana.
- 19) Khata.
- 20) Panca haji.
- 21) Kandang khalang.
- 22) Ngantak salah.
- 23) Tebak hampong.

d. Ritus:

- 1) Khuhuk Kaminduan.
- 2) Teppuk Pusokh/Salai Tabui/Salin Khah/Nyilih Dakhah.
- 3) Betebus.
- 4) Nyakakko akkos.
- 5) Nettah Adoq/cakak pepadun.
- 6) Kebaian mengan : makan bersama pengantin.
- 7) Tatikolan.
- 8) Gotong royong sebelum acara adat.
- 9) Changet Bakha.
- 10) Mandi mahayu.
- 11) Nindai/nyubuk
- 12) Be ulih-ulihan (bertanya).
- 13) Bekado.
- 14) Nunang (melamar).
- 15) Nyirok (ngikat).
- 16) Menjeu (berunding).
- 17) Sesimbukhan (dimandikan).
- 18) Betanges (Mandi Uap).
- 19) Berparas (Cukur).

e. Pengetahuan Tradisional:

- 1) Ngeberus (obat tradisional).
- 2) Arsitektur Rumah panggung.
- 3) Ornamen khas Lampung.
- 4) Kain tenun Tapis.

- 5) Kain Sulam Usus.
- 6) Kain Kebung.
- 7) Sigekh wanita.

f. Teknologi Tradisional:

- 1) Rumah Panggung.
- 2) Tala Balak.
- 3) Gamolan Pring.
- 4) Pedang Lamban.
- 5) Kalung bersayap.
- 6) Jimat Padi.
- 7) Badik.
- 8) Payan.
- 9) Keris.
- 10) Lesung.
- 11) Helu.
- 12) Tikahi.
- 13) Khadaian.
- 14) Kain Tamoan.
- 15) Kain Batik Lampung.
- 16) Kain Batumpal.
- 17) Kain Pelanfi.
- 18) Kain Lemar.
- 19) Sigekh.

g. Seni:

- 1) Rudat.
- 2) Gitar tunggal.
- 3) Orkes Lampung.
- 4) Dziikekh/Hadroh.
- 5) Tari Sigekh Pengunten.
- 6) Tari Turun Mandei.
- 7) Tari Igel.
- 8) Tarei Tuho Cangget Mepadun.
- 9) Tari Pedang.
- 10) Tari Mekhanai Selang.
- 11) Tari Maju Cakak Talam.
- 12) Tari Mekhanai Ango.
- 13) Tari Cangget.
- 14) Tari Sembah Agung.
- 15) Tari hadrah.
- 16) Tari Nutu gekhepong.
- 17) Tari Ngunduk Kupi.
- 18) Tari Ngunduh lada.
- 19) Tari sakai sambayan.
- 20) Tari Bubekhedaian.
- 21) Tari Ayongjong Ngegulai.

- 22) Tari Bubukhau.
- 23) Tari maju duwai.
- 24) Lagu klasik lampung.
- 25) Lagu pop lampung.
- 26) Langu dandut Lampung.
- 27) Rebana.
- 28) Dadi.
- 29) Pisaan.
- 30) Hidu.
- 31) Pukhandi.
- 32) Sibot Khukuk.
- 33) Sabung pantun.
- 34) Sesalaman.
- 35) Tanjakh muli mejong.

h. Bahasa:

Bahasa Lampung Pepadun.

i. Permainan Rakyat:

- 1) Nyumput Sarung/mamanukan.
- 2) Ngakuk wai/ambil air.
- 3) Bledukan/dentuman.
- 4) Sundung Khulah/menjepit lawan dengan cepat.
- 5) Memalaman.

j. Olah Raga Tradisional:

- 1) Pencak Silat Tapak empat .
- 2) Mincak lampung.
- 3) Pincak kuntau.

k. Makanan Tradisional:

- 1) Tapai.
- 2) Segubal.
- 3) Dakhsap.
- 4) Leppot.
- 5) Siwok.
- 6) Kakhakhas.
- 7) Dodol Lampung.
- 8) Wajik Lampung.
- 9) Sagon.
- 10) Sabun Bakar.
- 11) Sekhuit.
- 12) Gulai Taboh.
- 13) Pindang Asap.
- 14) Sambal Dilan.
- 15) Juadah.
- 16) Gulai khakhempahan.
- 17) Smabol Dilan.

- 18) Lemong.
- 19) Gulai Kabing Kelapa.
- 20) Pekhas Pati.
- 21) Cecurut.
- 22) Bebai Makheng.
- 23) Lemong Sakhi.
- 24) Kekuk Maju.
- 25) Gipang.
- 26) Kue Sepit.
- 27) Jejong.
- 28) Cocokh.
- 29) Cicik Mik.
- 30) Punt Gokheng.
- 31) Berebus.
- 32) Dadakh gulung.
- 33) Ggupi.
- 34) Serbat.
- 35) Bebai Tuha.
- 36) Jajulang/katil.
- 37) Hati badak.

BAB III FUNGSI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT

Pasal 4

Fungsi pelestarian warisan budaya dan adat istiadat adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana pendukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri serta sebagai lambang kebanggaan daerah dan masyarakat Lampung.
- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi masyarakat terhadap sejarah peninggalan budaya Lampung.
- c. Sebagai sarana pendidikan bagi yang dikenalkan sejak lahir kepada masyarakat Pesawaran.
- d. Sebagai bahan ajar muatan lokal di dunia pendidikan dalam menjaga dan mengembangkan kearifan lokal di Kabupaten Pesawaran.

BAB IV PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT

Bagian Pertama Pelestarian Bahasa dan Aksara Lampung

Pasal 5

- (1) Bahasa dan aksara Lampung sebagai unsur kekayaan budaya wajib dikembangkan.

- (2) Pelestarian bahasa dan atau aksara Lampung dilakukan melalui cara-cara antarlain sebagai berikut:
- a. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/ belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintahan daerah dan dalam kegiatan lembaga badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah.
 - b. Penggunaan bahasa dan aksara Lampung pada dan atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi lembaga/badan usaha badan sosial dan sejenisnya, kecuali untuk merek dagang, nama perusahaan, lembaga asing dan tempat ibadah.
 - c. Sosialisasi, Pemberdayaan dan peinanfaatan media massa daerah, baik cetak maupun elektronk. maupun media lain untuk membuat rubik/siaran yang berisi tentang bahasa dan akaara Lampung.
 - d. Penyediaan bahan-bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah serla bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan dan penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa dan aksara Lampung.
 - e. Pengenalan dan pengajaran bahasa dan aksara Lampung mulai jenjang kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan di daerah, kondisi dan keperluan.
 - f. Keharusan penggunaan bahasa Lampung sebagai :
 - 1) Bahasa komunikasi sehari-hari baik dilingkungan keluarga ataupergaulan dalam masyarakat, maupun di kantor-kantor atau sekolah-sekolah pada hari-hari tertentu sesuai dialek bahasa daerah masing-masing.
 - 2) Bahasa pembuka dalam penyampaian sambutan, baik oleh tokoh adat, tokoh masyarakat maupun pejabat pada acara-acara tertentu (yaitu ungkapan Tabik Pun).
 - g. Pembinaan, pengkajian dan pengembangan bahasa Lampung secara berkesinambungan.

Bagian Kedua Pelestarian Kesenian

Pasal 6

- (1) Kesenian tradisional Lampung, wajib diajarkan di sekolah pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar. dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang diberlakukan di daerah.
- (2) Kesenian Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dalambentuk:
 - a. Mata pelajaran kesenian (untuk seni rupa, seni tan', seni suara dan seni musik) dan mata pelajaran bahasa Lampung (untuk seni sastra) dan theater/warahan; atau
 - b. Kegiatan lain sesuai dengan keperluan.
- (3) Pelestarian Kesenian Lampung dapat dilakukan melalui cara-cara antara lain:

- a. Kajian terhadap warisan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pesawaran.
- b. Pembinaan terhadap masyarakat di Kabupaten Pesawaran.
- c. Penguatan kelembagaan dalam bidang seni dan budaya.
- d. Sosialisasi, publikasi dan ekspresi secara masif guna memperkenalkan seni budaya Lampung.
- e. Pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik.
- f. Pergelaran kesenian yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu.
- g. Menampilkan kesenian Lampung di acara-acara pemerintahan.
- h. Menampilkannya kesenian Lampung destinasi wisata, termasuk diantaranya Hotel dan Restoran.
- i. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi.

Bagian Ketiga
Pelestarian Pakaian Daerah, Ornamen Bangunan dan Upacara Perkawinan

Pasal 7

- (1) Agar pakaian daerah, omamen khas Lampung pada bangunan dan hal-hal yang berkenaan dengan upacara perkawinan adat Lampung keberadaannya dapat terpelihara dan lestari, dilakukan upaya-upaya untuk terwujudnya pelestarian terhadap adat dan budaya tersebut.
- (2) Keberadaan pakaian kebesaran adat, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sebagai upaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan pakaian daerah Lampung, ditetapkan jenis pakaian resmi Lampung yaitu:
 - a. Pakaian Adat Lampung.
 - b. Pakaian Resmi Lengkap.
 - c. Pakaian Motif Khas Lampung.
 - d. Aksesoris/kelengkapan pakaian bermotifkan khas Lampung.

Pasal 8

- (1) Ornamen yang bercirikan khas Lampung keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan.
- (2) Pelestarian dan pengembangan omamen khas Lampung dilakukan melalui cara antara lain:
 - a. Mewajibkan pemakaian ornamen khas Lampung pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri maupun yang akan dibangun diantaranya adalah gedung pemerintah, gedung sekolah, balai desa, balai adat, ruko dan toko.
 - b. Menempatkan omamen khas Lampung berupa siger (jurai 9 dan jurai 7) pada bagian atas dan jung kain kapal pada bagian dinding pada setiap gapura dan atau tugu yang berfungsi sebagai batas daerah wilayah, baik Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
 - c. Melakukan Inovasi dan kreatifitas secara kontemporer dalam bidang seni ornamen khas Lampung.

- d. Menyelenggarakan event event kegiatan untuk mempromosikan pelestarian ornamen Lampung ke masyarakat.

Pasal 9

- (1) Adat Budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaannya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga-lembaga adat melakukan upaya-upaya pembinaan dan pelestarian

BAB V PERAN PEMERINTAH

Pasal 10

- (1) Peran Pemerintah dalam pelestarian kebudayaan Lampung adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat pengaturan terkait penggunaan warisan budaya dan adat istiadat di Lingkungan Kabupaten.
 - b. Menetapkan/membuat kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya memelihara dan mengembangkan adat istiadat.
 - c. Meningkatkan sektor pendidikan dalam upaya menumbuh kembangkan pengetahuan dan kebanggaan serta memperkokoh adat istiadat.
 - d. Melakukan identifikasi dan Inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah.
 - e. Melakukan Inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah daerah.
 - f. Peningkatan kegiatan kebudayaan daerah.
 - g. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat luas.
 - h. Fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.
 - i. Pengupayaan atas pencatatan, hak atas kekayaan intelektual, penetapan warisan budaya benda dan benda yang ada di Kabupaten Pesawaran.
 - j. Mendorong terbentuknya desa adat dalam rangka pelestarian adat istiadat dan mengembangkan wisata budaya di Kabupaten Pesawaran.
 - k. Mendorong penggunaan dan pemanfaatan makanan dan minuman tradisional pada acara/kegiatan/event yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta di Kabupaten Pesawaran.
 - l. Menumbuh kembangkan makanan tradisional sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung makanan tradisional menjadi unggulan dari wisata kuliner di Kabupaten Pesawaran.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat yang terhimpun dalam Organisasi Kemasyarakatan Bidang Warisan Budaya dan Adat Istiadat.

- (3) Pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

Peran serta masyarakat dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat meliputi :

- a. Menggunakan seluruh aspek kebudayaan Lampung sesuai fungsinya.
- b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan, pembinaan, pengembangan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan kebudayaan Lampung.
- c. Memilih aspek kebudayaan tertentu untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati ditingkat Kabupaten Pesawaran.
- (2) Bupati melaksanakan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, organisasi kemasyarakatan dibidang kebudayaan dan lembaga adat dalam pembinaan penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Lampung.
- (3) Pembinaan operasional penyelenggaraan pemeliharaan kebudayaan Lampung ditingkat:
 - a. Kabupaten dilakukan oleh Bupati
 - b. Kecamatan dilakukan oleh Camat;
 - c. Desa akan dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat desa dan Tokoh Adat.
- (4) Pembinaan dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Sumber pendanaan lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 11 Pebruari 2019

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 11 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 306

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002